



## Peranan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Adat Rejang Lebong

**Yora Putri Utami**

Universitas Prof. Dr. Hazairin SH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 1, Kebun Ros, Kec. Tlk. Segara Kota Bengkulu, 38115

*Korespondensi penulis: [yorautami69@gmail.com](mailto:yorautami69@gmail.com)*

**Abstract.** Land disputes are still common in indigenous communities because land has high social, economic, and communal identity value. Formal dispute resolution often takes a long time due to administrative processes, evidence gathering, and the involvement of many parties. This situation has led the Rejang Lebong indigenous community to prefer customary mechanisms, which are considered faster, simpler, and more in line with family values. This study aims to examine the role of customary law in resolving land disputes, assess the effectiveness of the role of customary leaders, and identify factors that hinder the resolution process. The research method uses a descriptive qualitative approach with a literature study from various relevant sources on customary law and land disputes. The results show that customary law is able to provide a more efficient resolution through deliberation, social proximity, and local understanding of land history. The customary chief plays a role in maintaining justice and harmony between parties. However, customary resolution is still hampered by a lack of understanding of customary rules, internal family conflicts, the loss of physical land boundaries, the absence of disputing parties, and non-compliance with customary decisions. These findings emphasize the importance of customary law as a relevant resolution mechanism in the Rejang Lebong community.

**Keywords:** Customary Law, Conflict Resolution, Land Disputes

**Abstrak.** Permasalahan sengketa tanah masih sering muncul di masyarakat adat karena tanah memiliki nilai sosial, ekonomi, dan identitas komunal yang tinggi. Penyelesaian melalui jalur formal kerap memerlukan waktu panjang akibat proses administrasi, pembuktian, serta keterlibatan banyak pihak. Kondisi ini membuat masyarakat adat Rejang Lebong lebih memilih mekanisme adat yang dianggap lebih cepat, sederhana, dan sesuai dengan nilai kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah, menilai efektivitas peran kepala adat, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat proses penyelesaian. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dari berbagai sumber relevan mengenai hukum adat dan sengketa pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat mampu memberikan penyelesaian yang lebih efisien melalui musyawarah, kedekatan sosial, dan pemahaman lokal tentang sejarah tanah. Kepala adat berperan menjaga keadilan dan keharmonisan antar pihak. Namun, penyelesaian adat masih terhambat oleh kurangnya pemahaman aturan adat, konflik internal keluarga, hilangnya batas fisik tanah, ketidakhadiran pihak sengketa, serta ketidakpatuhan terhadap keputusan adat. Temuan ini menegaskan pentingnya hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian yang relevan dalam masyarakat Rejang Lebong.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Penyelesaian Konflik, Sengketa Tanah

---

Received Desember 03, 2025; Revised Desember 23, 2025; Accepted Desember 25, 2025

\*Yora putri Utami, [yorautami69@gmail.com](mailto:yorautami69@gmail.com)

## LATAR BELAKANG

Sengketa tanah tetap menjadi isu krusial di Indonesia karena nilai ekonomi, sosial, dan identitas yang melekat kuat pada tanah bagi masyarakat. Tanah tidak sekadar aset material, melainkan elemen vital dalam kelangsungan hidup keluarga dan komunitas, sehingga konfliknya sering memicu ketegangan yang berkepanjutan (Ghopican, 2025; Santoso & Sari, 2022). Proses penyelesaian melalui pengadilan formal kerap memakan waktu lama akibat tahapan administrasi rumit, pengumpulan bukti, dan prosedur birokrasi yang membingungkan bagi warga awam (Partini, 2024; Widodo et al., 2023). Fenomena ini mendorong sebagian masyarakat beralih ke jalur non-formal yang lebih akrab dengan konteks lokal mereka.

Keberadaan hukum adat dalam masyarakat Indonesia pada dasarnya berfungsi sebagai aturan hidup yang lahir dari kebiasaan dan praktik sosial yang berlangsung lama. Kearifan lokal yang ada dalam hukum adat memberi ruang bagi penyelesaian sengketa tanah secara kekeluargaan tanpa mengutamakan sanksi yang berat. Proses musyawarah yang digunakan dalam hukum adat dianggap lebih mencerminkan cara hidup masyarakat yang menjunjung keharmonisan. Hukum adat juga dipandang mampu menjelaskan persoalan tanah berdasarkan pengetahuan sejarah wilayah yang lebih rinci. Banyak konflik tanah yang sebenarnya berakar dari hubungan keluarga, batas warisan, atau kesepakatan lama yang hanya diketahui oleh komunitas adat. Pengetahuan lokal ini membuat penyelesaian adat sering dianggap lebih tepat dalam memahami akar masalah. Kepala adat menjadi tokoh penting karena ia mengetahui sejarah kepemilikan tanah serta hubungan sosial antar keluarga. Kedudukan ini menempatkan hukum adat sebagai bagian penting dari sistem penyelesaian sengketa di berbagai daerah (Saptomo, 2010).

Meskipun hukum adat menawarkan penyelesaian cepat dan murah, efektivitasnya diuji oleh perkembangan sistem hukum negara yang semakin dominan, terutama di masyarakat adat seperti Rejang Lebong. Jalur formal sering kali kalah cepat karena beban prosedural, sementara kepala adat di Rejang Lebong memanfaatkan otoritas moral untuk menengahi dengan memprioritaskan perdamaian keluarga (Ngatmin et al., 2024; Hidayat & Rahman, 2023). Namun, ketergantungan pada ingatan lisan dan norma tak tertulis rentan terhadap interpretasi berbeda antar generasi.

Dinamika sosial modern yang menggerus pemahaman adat, ditambah konflik internal keluarga yang memperburuk ketegangan (Partini, 2024; Sari & Kusuma, 2022). Di Rejang Lebong, proses adat meski efisien, masih menghadapi tantangan seperti kurangnya dokumentasi batas tanah dan resistensi terhadap keputusan tradisional, yang berpotensi melemahkan peran kepala adat dalam menjaga keadilan (Ghopican, 2025; Abdullah et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat Rejang Lebong, mengevaluasi efektivitas kepala adat, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Urgensinya terletak pada kebutuhan memperkuat hukum adat di tengah tekanan hukum nasional untuk menjaga identitas komunal, sementara kebaruanya menawarkan analisis literatur mendalam tentang konteks Rejang Lebong yang jarang dieksplorasi secara spesifik (Saptomo, 2010; Fitriani & Setiawan, 2023)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang ideal untuk menggali praktik hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat Rejang Lebong secara mendalam dan kontekstual. Jenis penelitian ini memungkinkan eksplorasi fenomena sosial melalui perspektif emik, sesuai dengan karakteristik studi adat yang menekankan kearifan lokal daripada pengukuran kuantitatif (Creswell & Poth, 2021; Sugiyono, 2023). Metode deskriptif dipilih karena mampu mendeskripsikan proses musyawarah, peran kepala adat, dan faktor penghambat secara naratif, sejalan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas mekanisme adat dibandingkan jalur formal.

Sumber studi literatur sistematis yang mengumpulkan data sekunder dari buku, jurnal ilmiah, tesis, dan laporan terkait hukum adat serta konflik pertanahan di komunitas Rejang Lebong. Sumber dipilih berdasarkan kriteria relevansi tematik, kredibilitas metodologi, dan kedekatan temporal dengan isu kontemporer, mencakup karya seperti Ngatmin et al. (2024) dan Partini (2024) untuk konteks lokal. Teknik analisis data mengikuti tahapan reduksi melalui pembacaan ulang, pengelompokan temuan berdasarkan tema (proses penyelesaian, keadilan kepala adat, hambatan), dan interpretasi triangulasi untuk memastikan konsistensi (Emzir, 2022; Sudaryono, 2021). Validitas diperkuat dengan komparasi sumber guna menghindari bias interpretatif.

Penelitian dilakukan secara bertahap: tahap awal identifikasi rumusan masalah dari fenomena sengketa tanah di pendahuluan, dilanjutkan pengumpulan literatur melalui pencarian sistematis di database akademik, analisis tematik dengan triangulasi sumber, dan sintesis temuan untuk menjawab tujuan penelitian. Setiap tahap didokumentasikan untuk reproduksibilitas, dengan penekanan pada etika akademik melalui kutipan tepat dan hindari plagiarisme. Pendekatan sistematis ini menghasilkan pemahaman holistik tentang relevansi hukum adat di tengah tekanan sistem nasional, sebagaimana diuraikan dalam kajian awal (Sudaryono, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Alasan Proses Hukum Formal Lebih Lama Dibandingkan Hukum Adat**

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal membutuhkan waktu yang panjang karena sistemnya harus mengikuti aturan prosedural yang sudah ditetapkan negara. Setiap perkara yang masuk ke pengadilan wajib melalui tahapan administrasi, pendaftaran, verifikasi berkas, hingga penjadwalan sidang. Proses tersebut tidak bisa dipersingkat karena semua perkara diperlakukan sama agar tidak melanggar standar hukum acara. Banyak warga yang merasa kesulitan memenuhi persyaratan administrasi sehingga proses sering tertunda. Pengadilan juga memiliki jumlah perkara yang sangat banyak sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan dengan cepat. Aparat hukum harus memeriksa bukti, saksi, dan pertimbangan yuridis dengan sangat hati-hati agar keputusan tidak menimbulkan kesalahan hukum. Beban kerja lembaga peradilan membuat penyelesaian perkara semakin lama terutama untuk kasus tanah yang membutuhkan pembuktian mendalam. Kondisi ini menjadi faktor utama mengapa jalur formal lebih lambat dibandingkan hukum adat (Sembiring, 2011).

Proses hukum formal sering tertunda karena ketatnya persyaratan bukti dokumenter yang kredibel. Komunitas adat kerap kekurangan sertifikat kepemilikan resmi, sehingga terpaksa mengumpulkan dokumen pelengkap seperti akta waris, denah historis, atau kesaksian yang menyita waktu ekstra. Hakim negeri hanya dapat memutuskan setelah semua bukti diverifikasi secara lengkap, menjadikan tahap verifikasi sebagai bottleneck utama. Berbeda halnya dengan mediasi adat yang mengandalkan memori bersama dan wawasan lokal tentang riwayat lahan. Batas wilayah di kalangan adat biasanya diingat melalui narasi leluhur, penanda alamiah, atau pakta lisan turun-temurun yang lebih intuitif. Pendekatan sederhana ini memungkinkan resolusi cepat tanpa beban administratif berat, sementara ketiadaan dokumen resmi di pengadilan justru menghambat banyak kasus pertanahan, mendorong preferensi warga terhadap jalur tradisional (Buisan et al., 2024).

Panjang proses hukum formal juga dipengaruhi oleh keterlibatan banyak pihak dalam satu perkara. Setiap tahapan harus melibatkan aparat seperti panitera, hakim, pengacara, serta saksi-saksi yang harus hadir sesuai jadwal sidang. Ketidakhadiran salah satu pihak dapat menyebabkan sidang ditunda sehingga memperpanjang durasi penyelesaian. Ketergantungan pada jadwal aparat hukum membuat masyarakat tidak bisa mengatur waktu sendiri sehingga proses menjadi lebih kaku. Penyelesaian melalui adat tidak memiliki mekanisme seperti itu karena prosesnya hanya mengandalkan kesediaan kedua pihak dan kepala adat untuk bertemu. Pertemuan biasanya dilakukan segera setelah kedua pihak sepakat dan tidak memerlukan tenggat administratif. Kemudahan mengatur waktu bersama menjadi alasan mengapa proses

adat jauh lebih cepat. Kehadiran kepala adat sebagai tokoh tunggal juga mempercepat pengambilan keputusan (Ilyas, 2024).

Sistem peradilan formal menuntut analisis yuridis mendalam, sehingga putusan tidak dapat dihasilkan secara instan. Para hakim wajib menelaah undang-undang terkait, yurisprudensi sebelumnya, dan norma keadilan nasional sebelum menyatakan vonis. Pemeriksaan ketat ini memakan waktu lama guna menjamin kesesuaian dengan kerangka hukum yang ada. Sebaliknya, mediasi adat menghindari kerumitan interpretasi undang-undang karena mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan ikatan sosial. Pemimpin adat menimbang nilai tradisi, harmoni keluarga, serta mufakat komunal sebagai fondasi penilaian. Akibatnya, resolusi adat lebih cepat diterima karena resonansi kuat dengan keyakinan masyarakat. Orientasi etis dan relasional dalam tradisi ini terasa lebih relevan bagi kehidupan sehari-hari warga, menjadikan jalur adat jauh lebih praktis ketimbang prosedur formal (Sanjaya, 2015).

Jalur hukum formal menimbulkan beban biaya tinggi untuk administrasi dan jasa pengacara, sehingga warga sering menunda gugatan akibat keterbatasan finansial. Penundaan ini memperpanjang masa penyelesaian dan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjutan. Berbeda dengan itu, proses adat berlangsung tanpa ongkos signifikan karena dilaksanakan di lingkungan komunitas lokal. Aksesibilitas finansial ini mendorong masyarakat segera menyampaikan persoalan kepada pemimpin adat. Aspek ekonomi menjadi penyebab utama minimnya pilihan jalur formal pada konflik tanah pedesaan. Warga menganggap mediasi tradisional lebih masuk akal, hemat waktu, dan bebas tekanan, sehingga memperkokoh daya tarik hukum adat sebagai opsi yang lincah dan terjangkau. Kontras finansial ini menciptakan perbedaan mencolok dalam durasi resolusi antar kedua pendekatan (Lae, 2024).

### **Keadilan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Adat Rejang Lebong**

Pemimpin adat di Rejang Lebong memegang peran krusial dalam mediasi konflik tanah karena dipercaya sebagai penjaga harmoni sosial komunitas. Tanggung jawabnya melampaui sekadar menetapkan putusan, yakni menjamin rasa dihargai bagi semua pihak sejak awal hingga akhir proses. Warga yakin bahwa pemahaman mendalam pemimpin adat terhadap riwayat lahan dan ikatan keluarga memungkinkan penilaian yang selaras dengan realitas lokal. Ikatan sosial yang erat ini membuat resolusi adat terasa lebih adil dibandingkan vonis pengadilan yang sering dirasakan asing dari keseharian masyarakat. Wawasan lokal yang kuat memungkinkan pemimpin adat menganalisis isu dari sudut pandang budaya setempat. Alih-alih menjatuhkan sanksi keras, keputusan adat lebih menitikberatkan pada rekonsiliasi untuk mencegah eskalasi konflik. Cara pandang ini dihargai sebagai bentuk keadilan sejati oleh

komunitas yang mengutamakan keseimbangan, sehingga memperteguh legitimasi pemimpin adat sebagai wali keadilan (Muga, 2008).

Kepala adat menjalankan perannya dengan mendengarkan keterangan dari kedua pihak tanpa memandang status sosial maupun kedudukan dalam komunitas. Proses musyawarah memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Kesempatan yang sama ini menjadi dasar penting bagi terciptanya rasa keadilan karena keputusan tidak diambil secara sepihak. Pemilik tanah, saksi adat, dan keluarga yang mengetahui sejarah tanah diberi kesempatan berbicara untuk menjelaskan kronologi persoalan. Kepala adat biasanya mempertimbangkan semua keterangan tersebut sebelum menyimpulkan duduk perkara. Keputusan yang diambil tidak hanya melihat siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling sesuai dengan adat dan fakta sosial yang berlaku. Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi dibandingkan tuntutan formalitas hukum negara. Masyarakat merasa proses seperti ini memberikan rasa adil yang lebih nyata.

Kepala adat juga menjaga netralitas dengan memastikan bahwa keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kedekatan keluarga. Masyarakat Rejang Lebong menilai integritas sebagai syarat utama seorang kepala adat sehingga siapa pun yang diangkat biasanya memiliki rekam jejak yang baik. Kewibawaan kepala adat sangat bergantung pada kemampuannya berlaku adil dalam setiap perkara. Keputusan yang tidak netral dapat merusak kepercayaan masyarakat sehingga kepala adat selalu berusaha menjaga keseimbangan dalam setiap sikap yang diambil. Masyarakat dapat menolak keputusan jika dianggap berat sebelah, sehingga kepala adat memiliki beban moral yang besar untuk menjaga objektivitas. Nilai adat yang berlaku juga memberi batasan agar kepala adat tidak bertindak sewenang-wenang. Sistem pengawasan sosial ini membuat peluang ketidakadilan dapat ditekan. Kondisi tersebut menjadikan kepala adat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Contoh kasus yang di selesaikan oleh Kepala Adat yaitu Pak Seno dan Pak Roni mewarisi kebun yang berdekatan dari orang tua mereka. Batas tradisional keduanya adalah sebuah pohon mangga tua dan parit kecil. Setelah pohon mangga itu mati dan parit tertimbun longsor, batas menjadi tidak jelas. Pak Seno merasa Pak Roni telah membajak tanah dan menanam kopi sekitar 2 meter masuk ke wilayahnya berdasarkan ingatannya. Pak Roni bersikeras bahwa batasnya justru lebih ke arah tanah Pak Seno. Keduanya hampir berkelahi dan hubungan keluarga menjadi tegang. Dan contoh kasus kedua Di Desa Suka Marga,Kecamatan Curup Utara, terjadi sengketa antara Bapak A dan Bapak B yang merupakan besan (orang tua dari pasangan yang menikah). Sengketa muncul menyusul meninggalnya orang tua Bapak A. Bapak B merasa memiliki hak atas sebagian pekarangan Bapak A, berdasarkan kesepakatan lisan (pesako) antara almarhum orang tua mereka puluhan tahun lalu untuk keperluan akses jalan. Bapak A menolak

klaim tersebut karena tidak ada bukti tertulis. Ketegangan meningkat hingga kedua keluarga tidak lagi bertegur sapa.

Keadilan kepala adat juga terlihat dari tujuannya menjaga keharmonisan sosial sebagai prioritas utama. Masyarakat Rejang Lebong menilai bahwa keadilan tidak hanya diukur dari siapa yang menang, tetapi bagaimana hubungan kedua pihak tetap terjaga setelah sengketa selesai. Keputusan adat biasanya disusun dengan pertimbangan agar tidak menimbulkan dendam atau permusuhan baru. Pemulihan hubungan dianggap lebih penting daripada memberi sanksi yang keras. Kepala adat memastikan kedua pihak memahami alasan keputusan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Proses ini mencerminkan bentuk keadilan yang lebih menekankan keseimbangan sosial daripada pembalasan. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan karakter masyarakat yang menjunjung nilai kekeluargaan. Tujuan menjaga keharmonisan membuat keputusan adat sering diterima dengan lapang.

Kepala adat dinilai adil karena ia bertindak berdasarkan aturan adat yang sudah lama disepakati bersama oleh masyarakat. Aturan tersebut menjadi pedoman yang jelas sehingga keputusan tidak diambil secara sembarang. Masyarakat memahami bahwa hukum adat adalah kesepakatan turun-temurun yang telah diuji dalam kehidupan sehari-hari. Kepala adat hanya menerapkan aturan tersebut sesuai konteks sengketa yang sedang dihadapi. Kejelasan aturan membuat masyarakat merasa lebih tenang karena prosesnya berjalan sesuai norma yang mereka pahami. Pengetahuan kepala adat mengenai adat juga memastikan bahwa keputusan tidak melanggar nilai yang dijunjung masyarakat. Warga menerima keputusan adat karena mereka mengetahui bahwa aturan tersebut berlaku untuk semua orang tanpa membedakan status sosial. Transparansi aturan adat menjadi alasan utama mengapa kepala adat dinilai adil dalam menyelesaikan sengketa tanah (Pide, 2017).

### **Faktor Penghambat Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Masyarakat Adat**

Penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat adat sering terhambat karena tidak semua pihak memahami aturan adat secara lengkap. Banyak warga hanya mengetahui sebagian aturan dari cerita keluarga sehingga pemahaman terhadap proses adat menjadi tidak merata. Ketidaksamaan pengetahuan ini kadang menimbulkan perbedaan persepsi mengenai batas tanah atau hak kepemilikan. Keterbatasan dokumentasi adat juga membuat aturan tidak selalu tertulis dengan jelas sehingga muncul perbedaan tafsir. Warga yang kurang memahami ketentuan adat biasanya lebih sulit menerima keputusan yang tidak sesuai harapan. Kurangnya pemahaman ini dapat memperpanjang proses karena kepala adat harus memberikan penjelasan tambahan. Kondisi ini membuat musyawarah berjalan lebih lama sebelum ditemukan kesepakatan. Situasi semacam ini menjadi salah satu penghambat utama dalam penyelesaian adat (Qomarudin, 2024).

Hambatan berikutnya muncul dari konflik internal keluarga yang sering membuat proses adat semakin rumit. Banyak sengketa tanah berawal dari warisan yang belum dibagi atau tidak jelas batasnya sehingga setiap anggota keluarga memiliki pandangan berbeda. Ketegangan dalam keluarga membuat kepala adat kesulitan menengahi karena setiap pihak merasa memiliki alasan yang kuat. Keadaan ini diperparah ketika hubungan keluarga sudah retak sebelum sengketa diselesaikan. Penyelesaian melalui adat membutuhkan suasana musyawarah yang tenang sehingga konflik emosional sering menghambat jalannya proses. Kepala adat harus mengusahakan suasana damai agar setiap pihak mau berbicara dengan jujur. Proses penenangan emosi ini memerlukan waktu yang tidak sedikit. Keadaan ini menjadi tantangan berat dalam penyelesaian sengketa tanah berbasis adat.

Keterbatasan bukti juga menjadi faktor yang sering menghambat penyelesaian sengketa adat karena banyak tanah yang tidak memiliki penanda fisik yang jelas. Masyarakat adat biasanya mengandalkan tanda alam seperti pohon tua, batu besar, atau sungai kecil sebagai batas wilayah. Perubahan lingkungan sering membuat tanda tersebut hilang sehingga batas tanah menjadi kabur. Kepala adat harus meminta keterangan tambahan dari saksi yang mengetahui sejarah tanah. Kesulitan muncul ketika saksi utama telah meninggal atau tidak lagi tinggal di wilayah tersebut. Ketiadaan saksi membuat proses pencarian informasi menjadi lebih lama. Penyelesaian menjadi terhambat karena kepala adat harus melakukan penelusuran lebih dalam untuk memastikan asal-usul tanah. Keadaan ini membuat mekanisme adat tidak selalu berjalan cepat.

Hambatan lain muncul ketika salah satu pihak tidak bersedia hadir dalam musyawarah adat. Penyelesaian adat membutuhkan partisipasi langsung dari kedua belah pihak agar kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima bersama. Ketidakhadiran pihak tertentu biasanya disebabkan rasa takut, malu, atau ketidaksetujuan terhadap proses adat. Kepala adat harus memanggil pihak tersebut beberapa kali sebelum musyawarah bisa dimulai. Keterlambatan ini berdampak pada panjangnya proses penyelesaian. Masyarakat adat Rejang Lebong juga menghargai prinsip kesukarelaan sehingga pemaksaan untuk hadir tidak dapat dilakukan. Kesediaan pihak yang bersengketa menjadi syarat utama agar proses berjalan lancar. Situasi ini menjadikan kehadiran pihak sengketa sebagai salah satu faktor penghambat penyelesaian adat (Arifin, 2025).

Kesulitan terakhir muncul ketika keputusan adat tidak segera dijalankan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. Banyak warga yang menerima keputusan secara lisan namun menunda pelaksanaannya karena merasa belum siap. Penundaan ini dapat membuka kembali konflik dan membuat kepala adat harus melakukan musyawarah lanjutan. Ketidakpatuhan ini biasanya dipengaruhi oleh tekanan keluarga atau keinginan mempertahankan tanah meskipun keputusan

sudah dibuat. Kepala adat membutuhkan waktu lebih lama untuk meyakinkan pihak tersebut agar menghormati keputusan. Situasi ini dapat memperpanjang penyelesaian karena proses mediasi harus dilakukan ulang. Ketaatan terhadap keputusan adat menjadi faktor penting dalam kelancaran penyelesaian sengketa. Keterlambatan pelaksanaan keputusan menjadi penghambat yang cukup sering terjadi di masyarakat adat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membuktikan bahwa hukum adat memainkan peran sentral dalam menyelesaikan sengketa tanah di masyarakat Rejang Lebong, dengan mekanisme musyawarah yang lebih cepat, hemat biaya, dan selaras dengan nilai kekeluargaan dibandingkan proses peradilan formal yang terhambat birokrasi rumit serta ketiadaan dokumen resmi. Kepala adat tampil sebagai mediator utama yang menjaga keadilan melalui pemahaman mendalam tentang sejarah lahan dan ikatan sosial, berhasil meredam konflik serta mempertahankan harmoni antarwarga. Meski demikian, efektivitasnya terbatas oleh kurangnya pemahaman norma adat di kalangan masyarakat, perselisihan internal keluarga, hilangnya tanda batas tradisional, absennya pihak terkait, dan keterlambatan eksekusi putusan, yang kadang memperpanjang penyelesaian.

Sebagai keterbatasan, analisis berbasis literatur ini belum menangkap dinamika lapangan terkini melalui wawancara langsung, sehingga rentan terhadap variasi lokal yang tidak tercermin dalam sumber sekunder. Penelitian mendatang disarankan mengadopsi pendekatan etnografi dengan observasi partisipan dan studi kasus longitudinal untuk validasi empiris lebih kuat. Secara praktis, temuan ini mendorong penguatan lembaga adat melalui pelatihan pemahaman norma bagi warga dan dokumentasi batas tanah berbasis GIS, guna mengintegrasikan hukum tradisional dengan sistem nasional sambil melestarikan identitas komunal Rejang Lebong.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., et al. (2025). Dinamika hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. *Jurnal Hukum Adat*, 12(1), 45-62.
- Arifin, S. (2025). *Efektivitas mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Pengadilan Agama Polewali Kelas Ib perspektif hukum keluarga Islam* [Tesis]. Pengadilan Agama Polewali.
- Buisan, Y. G., Korah, R. S. M., & Roeroe, S. D. L. (2024). Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa tanah tidak bersertifikat (Studi kasus: Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe). *Lex Administratum*, 4, 1-15.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Fitriani, R., & Setiawan, A. (2023). Revitalisasi hukum adat di era digital. *Mimbar Hukum*, 35(2), 210-228.
- Ghopican, Z. A. (2025). Eksistensi tanah adat di Lampung: Kajian normatif tentang keberadaan tanah adat di Lampung. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(12), 123-145.
- Hidayat, R., & Rahman, F. (2023). Peran kepala adat dalam mediasi konflik tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 28(3), 345-360.
- Ilyas, A. (2024). *Hukum acara pidana: Dari penyelidikan hingga eksekusi putusan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Lae, T. (2024). *Lembaga adat dan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan: Sebuah konsep menuju ius constituendum*. K-Media.
- Manurung, E., & Simanjuntak, P. (2021). Kearifan lokal hukum adat Batak. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 78-95.
- Muga, M. D. (2008). *Peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mediasi (Studi analisa terhadap penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur)* [Tesis]. Universitas Diponegoro.
- Ngatmin, Kisworo, B., & Ridwan, R. (2024). Analisa penyelesaian sengketa keluarga di tinjau dari hukum adat Rejang dan hukum Islam: Studi kasus di Kabupaten Lebong. *Jurnal Hukum Adat Rejang*, 5(1), 67-85.
- Partini, N. N. T. (2024). Peran hukum adat dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. *Virtue Jurisprudence*, 2(2), 89-105.
- Pide, S. M. (2017). *Hukum adat dahulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media.
- Pratiwi, D., & Nugroho, A. (2024). Sejarah tanah adat dan konflik waris. *Agraria Journal*, 10(2), 150-167.
- Sanjaya, U. H. (2015). Keadilan hukum pada pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak. *Yuridika*, 30(2), 200-215.
- Santoso, B., & Sari, N. (2022). Sengketa tanah di Indonesia: Tantangan ekonomi-sosial. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 30-48.
- Saptomo, A. (2010). *Hukum dan kearifan lokal: Revitalisasi hukum adat Nusantara*. Pustaka Pelajar.

- Sari, L., & Kusuma, I. (2022). Konflik keluarga dalam warisan tanah adat. *Sosiologi Hukum*, 15(2), 112-130.
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan*. Visimedia.
- Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widodo, T., et al. (2023). Prosedur hukum formal sengketa tanah. *Yuridika*, 38(1)